



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 16.a TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH SELESAI  
DILAKSANAKAN DI TAHUN ANGGARAN 2017 TETAPI BELUM TERBAYARKAN  
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan;
- b. bahwa belum terakomodirnya beberapa Program dan Kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah selesai dilaksanakan di Tahun Anggaran 2017 tetapi belum terbayarkan dan dianggarkan kembali dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018, seperti yang tertera pada Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kegiatan-Kegiatan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Ditahun Anggaran 2017 Tetapi Belum Terbayarkan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN DITAHUN ANGGARAN 2017 TETAPI BELUM TERBAYARKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Kegiatan-Kegiatan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Ditahun Anggaran 2017 Tetapi Belum Terbayarkan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kegiatan tahun anggaran 2017 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2018 meliputi : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BAPEDA, Biro Umum, Rumah sakit Umum Tulehu, Rumah Sakit Khusus Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Panti Sosial Ina Kaka dan Inspektorat.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II  
ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi dana untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang telah selesai yang belum dibayarkan ditetapkan sebesar Rp.148.224.041.803 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);

(2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada perubahan Pasal 2 ayat (1) (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Perubahan Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB V

### ARAH PENGGUNAAN

#### Pasal 5

Alokasi dana sebagaimana pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BAPEDA, Biro Umum, Rumah sakit Umum Tulehu, Rumah Sakit Khusus Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Panti Sosial Ina Kaka dan Inspektorat.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 Januari 2018  
GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 16.a

